

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan masih terdapat adanya ketidaksesuaian antara kewenangan dengan kelembagaan, duplikasi tugas maupun fungsi dan tugas yang tidak terwadahi, untuk itu Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2001, Nomor 15 Tahun 2001, Nomor 12 Tahun 2002, Nomor 02 Tahun 2003 dan Nomor 9 Tahun 2003 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah
Propinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah .
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas Gubernur, berbentuk badan daerah, kantor daerah dan rumah sakit daerah, termasuk inspektorat.
7. Badan adalah Badan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Kantor adalah Kantor Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
9. Rumah Sakit Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
10. Inspektorat Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah
12. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPT adalah suatu unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (3) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
- (4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berbentuk badan, kantor dan rumah sakit.

Pasal 3

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur dan yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (4) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.
- (2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugasnya, lembaga teknis daerah yang berbentuk badan, kantor dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - b. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- b. Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- d. Badan Ketahanan Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- g. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- h. Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ; dan
- i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- j. Kantor Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- k. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- l. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- m. Rumah Sakit Umum Daerah UNDATA Propinsi Sulawesi Tengah.
- n. Rumah Sakit Daerah MADANI Propinsi Sulawesi Tengah;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Inspektorat

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari seorang Inspektur, 1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) Inspektur Pembantu.

- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Inspektur Pembantu membawahi 3 (tiga) Seksi Pengawas.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 (satu) terdiri dari :
- a. Inspektur
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua Badan

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi badan terdiri dari seorang kepala badan, 1 (satu) sekretaris terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dan paling banyak 7 (tujuh) bidang dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) sub bidang.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) terdiri dari :
 - a. BAPPEDA Propinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
 - e. Badan Ketahanan Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
 - g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
 - h. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
 - i. Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ; dan
 - j. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Badan dapat membentuk UPT Badan tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perekonomian dan Pengembangan Wilayah, membawahi
 1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I; dan
 2. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I; dan
 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II.
 - e. Bidang Kerja Sama dan Infrastruktur, membawahi :
 1. Sub Bidang Kerja Sama Pembangunan; dan
 2. Sub Bidang Infrastruktur.
 - f. Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian.
 - g. Bidang Data dan Statistik, membawahi :
 1. Sub Bidang Data; dan
 2. Sub Bidang Statistik.
- (2) UPT .
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Litbang Perekonomian, membawahi
 1. Sub Bidang Survey dan Pemetaan Potensi Perekonomian; dan
 2. Sub Bidang Litbang Potensi Ekonomi;
 - d. Bidang Litbang Sosial Budaya, membawahi :
 1. Sub Bidang Survey dan Pemetaan Potensi Sosial Budaya; dan
 2. Sub Bidang Litbang Potensi Sosial Budaya;
 - e. Bidang Evaluasi dan Pelaporan, membawahi :
 1. Sub Bidang Evaluasi; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan;
 - f. Bidang Pengembangan IPTEK dan Sumber Daya , membawahi :
 1. Sub Bidang Litbang IPTEK ; dan
 2. Sub Bidang Litbang Sumber Daya .
- (2) UPT .
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Data dan Pengembangan Kapasitas; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan;
 - d. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan, membawahi :

- (4) Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf f terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Wawasan Dan Ketahanan Bangsa, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa.
 - d. Bidang Penanganan Masalah Strategis Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan; dan
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - e. Bidang Idiologi dan Politik, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Idiologi; dan
 - 2. Sub Bidang Politik.
 - f. Bidang Kesiagaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Bimbingan dan Mitigasi; dan
 - 2. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan.
 - g. Bidang Penanggulangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengerahan Sumber Daya; dan
 - 2. Sub Bidang Rehabilitasi.
 - h. Bidang Peningkatan SDM Dan Satuan Linmas, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pelatihan; dan
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Linmas.
- (2) UPT .
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Daerah

sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf g terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Data dan Formasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Data; dan
 2. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan.
- d. Bidang Mutasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Kepangkatan; dan
 2. Sub Bidang Mutasi Wilayah Kerja.
- e. Bidang Pengembangan dan Disiplin, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Disiplin.
- f. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun, membawahi:
 1. Sub Bidang Kesejahteraan; dan
 2. Sub Bidang Pensiun.
- g. Bidang Analisa Kebutuhan Diklat, membawahi :
 1. Sub Bidang Analisa Diklat Kepemimpinan; dan
 2. Sub Bidang Analisa Diklat Teknis dan Fungsional.
- h. Bidang Kediklatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan ; dan
 2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.

(2) UPT .

(3) Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Susunan Ornasiasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf h terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Budaya Baca, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Budaya Baca; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan.
 - d. Bidang Layanan dan Pengolahan Bahan Pustaka, membawahi :
 1. Sub Bidang Layanan Perpustakaan dan Otomasi; dan
 2. Sub Bidang Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka.
 - e. Bidang Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka, membawahi :
 1. Sub Bidang Deposit dan Dokumentasi; dan
 2. Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka.
 - f. Bidang Akuisisi dan Pengolahan Arsip membawahi :
 1. Sub Bidang Pengolahahan Arsip Inaktif; dan
 2. Sub Bidang Pengolahan Arsip Statis.
 - g. Bidang Layanan dan Dokumentasi Arsip, membawahi
 1. Sub Bidang Layanan dan Informasi Arsip; dan
 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelestarian Arsip.
 - h. Bidang Pengembangan Tenaga Fungsional, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Tenaga Fungsional Pustakawan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Tenaga Fungsional Arsiparis.
- (2) UPT .
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf i terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Promosi dan Informasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Promosi dan Pameran; dan
 2. Sub Bidang Sistem Informasi.
 - d. Bidang Pelayanan dan Pengendalian membawahi :
 1. Sub Bidang Pelayanan; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
 - e. Bidang Pemberdayaan Promosi dan Penanaman Modal, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha; dan
 2. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Penanaman Modal, membawahi :
 1. Sub Bidang Data dan Perumusan Kebijakan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Potensi.
- (2) UPT Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Badan Promosi Dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf j terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
 1. Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya; dan
 2. Sub Bidang Ekonomi.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Sub Bidang Remaja dan Kesehatan Reproduksi.
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :
 1. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 - g. Bidang Kelembagaan Data dan Informasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Kelembagaan; dan
 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
- (2) UPT Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian ketiga Rumah Sakit

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Undata sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf m merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
- (2) Rumah Sakit Daerah Madani sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf n merupakan Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas B.

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Undata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Direktur, 3 (tiga) Wakil Direktur, masing-masing Wakil Direktur terdiri dari 3 (tiga) Bagian/Bidang, masing-masing Bagian/Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian/Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Rumah Sakit Daerah Madani sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) terdiri dari 1 (satu) Direktur, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Undata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
 1. Bagian Keuangan;
 2. Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
 3. Bagian Kepegawaian.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Keperawatan; dan
 3. Bidang penunjang Medik
 - d. Wakil Direktur Program dan Pendidikan, Latihan dan Penelitian, membawahi :
 1. Bidang Program dan Evaluasi;
 2. Bidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian; dan
 3. Bidang Rekam Medik dan Informasi.
 - e. Bagian Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
 2. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
 - f. Bagian Perlengkapan dan Umum, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Perlengkapan.

- g. Bagian Kepegawaian, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Pengembangan Karier dan Mutasi;
 - 2. Sub Bagian Penerimaan Pengangkatan dan Pemberhentian.
 - h. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Fasilitas dan Rujukan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik.
 - i. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - 1. Seksi Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Fasilitas Keperawatan.
 - j. Bidang Penunjang Medik, membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik; dan
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik.
 - k. Bidang Program dan Evaluasi, membawahi :
 - 1. Seksi Penyusunan Program; dan
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - l. Bidang Pendidikan Latihan dan Penelitian, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 2. Seksi Penelitian.
 - m. Bidang Rekam Medik dan Informasi, membawahi :
 - 1. Seksi Rekam medik; dan
 - 2. Seksi Informasi dan Pemasaran.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Undata sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Madani sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Medik;
 - 2. Seksi Perawatan; dan
 - 3. Seksi Penunjang Medik.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Madani sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian keempat Kantor dan Satuan

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah;
 - 2. Seksi Promosi dan Informasi; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Seksi Pengeluaran; dan
 - 2. Seksi Penerimaan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi Kantor Kas Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Seksi Bina Pengembangan Kapasitas;
 2. Seksi Bina Operasional; dan
 3. Seksi Penegakan Perda.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja serta eselonisasi Unit Organisasi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ((Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001 Nomor 04 Seri D Nomor 04);
2. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 7

Seri A Nomor 5);

3. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 29 Seri D Nomor 10);
 4. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2003 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 1);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lama akhir Tahun 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Agustus 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH,**

G U M Y A D I

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR :
7 TAHUN 2008**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

I. U M U M

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Gubernur dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat; unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dengan Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah .

Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang lebih spesifik. Dalam Peraturan daerah ini pengaturan lembaga teknis terdiri dari Badan, Inspektorat dan Rumah sakit serta Kantor.


Jumlah Lembaga Teknis Daerah secara keseluruhan sebanyak 16 (enambelas) yang terdiri dari Badan sebanyak 10 (sepuluh), Inspektorat sebanyak 1 (satu) rumah sakit sebanyak 2 (dua) dan kantor sebanyak 2 (dua) serta 1 (satu) Satuan Pamong Praja; jenis dan nomenklatur serta jumlah perangkat daerah disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah analisa jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
 PROPINSI SULAWESI TENGAH



B. PALIUDJU

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROPINSI SULAWESI TENGAH




GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 PROPINSI SULAWESI TENGAH




GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
 PROPINSI SULAWESI TENGAH




GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DAERAH
 PROPINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

[illegible]

GUBERNUR SULAWESI TENGAH


B. PALUDJU

LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

[illegible]

GUBERNUR SULAWESI TENGAH


B. PALIUDJU

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH




GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
 PROPINSI SULAWESI TENGAH




GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA




GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 7 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH MADANI
 PROPINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH


B. PALIUDJU

LAMPIRAN XIV: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH


B. PALIUDJU

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KAS DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH




GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN XVI: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU